

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kontestasi yang terjadi antara PKL dengan Pemerintah disebabkan oleh dua kepentingan yang berbeda terhadap Kawasan *BTC* dan Ramayana Kota Pangkalpinang. PKL menjadikan Kawasan *BTC* dan Ramayana sebagai tempat berdagang dimana aspek ekonomi menjadi satu-satunya alasan tempat umum tersebut dijadikan areal perdagangan, sementara pemerintah berkepentingan untuk menata wilayah guna kepentingan publik.

Berbagai bentuk kontestasi antara PKL dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang sering mewarnai Kawasan *BTC* dan Ramayana tersebut. *Pertama*, eksistensi PKL terhadap upaya pemkot dalam mendirikan pasar pembangunan. Upaya pemerintah mendirikan Pasar Pembangunan tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap Pasar Tradisional. Hal ini disebabkan belum adanya sebuah pertukaran sosial antara kedua belah pihak, yaitu sebuah ganjaran, pengorbanan dan keuntungan yang mempengaruhi. Kondisi ini akhirnya memaksa PKL untuk menggelar dagangannya ditempat yang mengganggu aktivitas lalu lintas.

Kedua, Resistensi PKL terhadap renovasi tanpa solusi. Renovasi yang dilakukan pemerintah adalah merelokasi PKL ke tempat yang dianggap PKL tidak strategis. Relokasi tersebut cenderung merugikan PKL namun lebih menguntungkan pengembang pasar. Kondisi ini akhirnya memaksa PKL

kembali ketempat semula yang dianggap strategis meskipun harus berhadapan dengan aparat penertiban. *Ketiga*, Resistensi PKL terhadap aparat Pol PP. PKL yang ada di kawasan *BTC* dan Ramayana tetap mempertahankan keadaan sebagai langkah taktis agar keberadaannya sebagai PKL tetap eksis, meskipun selalu mendapat tekanan dan penertiban dari aparat Pol PP. Tindakan resistensi ini bertujuan untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa mereka tidak punya pilihan lain.

Keempat, PKL menjadikan UMKM sebagai katup penyelamat dari upaya penertiban oleh pemerintah. Mengingat pentingnya peran utama UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda perekonomian, serta meningkatkan pertumbuhan *output* dan menyediakan kebutuhan yang terjangkau oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, pemerintah perlu melakukan penguatan terhadap UMKM sebagai salah satu program efektif dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Dalam artian, PKL adalah satu dari bagian UMKM yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap UMKM. Alasan inilah membuat PKL tetap eksis meskipun terkesan mengganggu fasilitas lalu lintas.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, proses mediasi kontestasi yang terjadi antara PKL di Kawasan *BTC* dan Ramayan dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui negosiasi. Negosiasi lokasi yang dilakukan pemerintah kepada PKL, yaitu dengan mentoleransi lokasi kawasan *BTC* sebagai tempat berdagang PKL lima namun tidak untuk kawasan depan Ramayana.

Selain itu pemerintah Pangkalpinang telah mengambil Kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan PKL tersebut akan memberikan fungsi perlindungan hukum untuk aktivitas PKL, bukan untuk kembali berdagang di tempat terlarang, melainkan tempat yang memang disediakan oleh pemerintah. Misalnya: *Pertama*, dalam pembangunan *BTC* ada kewajiban menyediakan ruang sekitar 5-10 persen yang diperuntukkan bagi PKL; *Kedua*, dalam pelebaran jalan, pemerintah juga wajib membuat tempat-tempat tertentu bukan di sepanjang jalan melainkan tempat yang agak jauh dari arus utama yang dapat dipergunakan PKL untuk menggelar dagangan; *ketiga*, membangun sentra PKL di setiap titik kota, salah satunya yang diterapkan pada Jalan Pasar Ikan.

B. Implikasi Teoritis

Implikasi teori merupakan penjelasan mengenai hubungan pokok permasalahan dengan teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Berdasarkan pembahasan diatas, penggunaan teori pertukaran dalam menganalisis permasalahan dari penelitian ini sangatlah tepat. Dimana teori pertukaran yang digunakan adalah teori pertukaran sosial dari Peter M. Blau.

Teori pertukaran sosial Peter M. Blau membantu memperkuat pendapat tentang pertukaran sosial dalam struktur yang lebih besar (makro), yang mana pertukaran sosial tersebut menghadirkan fenomena yang berupa struktur sosial yang lebih kompleks dan hal tersebut menunjukan pada proses pertukaran yang lebih besar tebalnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam

pembahasan diatas, ganjaran dari hasil pertukaran oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PKL yaitu berupa ganjaran bersifat material (barang/uang) maupun spiritual (pujian/kehormatan).

Selain itu teori pertukaran Peter M. Blau mampu menjelaskan terkait peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan melalui negosiasi (perembukan antara pihak-pihak yang bersengketa). Seperti negosiasi antara PKL dengan pemerintah melalui bargaining (proses tawar-menawar). Dalam negosiasi ini peran pemerintah sangat jelas sebagai *mediator* dengan mampu memasuki sistem hubungan kontestasi, berada diantara pihak-pihak yang terlibat kontestasi secara *imparsial* (pilih kasih) untuk mengubah kekuasaan, pola pikir, kepercayaan dan dinamika konflik dengan cara memberikan informasi agar terjadi negosiasi yang lebih baik sehingga mencapai kesepakatan pada permasalahan yang dialami para pedagang kaki lima melalui pertukaran sosial.

Dalam arti pertukaran sosial tersebut didasarkan oleh ganjaran. Sebagaimana dalam prospektif teori pertukaran Peter M. Blau yang secara eksplisit menunjukkan adanya saling ketergantungan antara pertukaran sosial di tingkat mikro dan munculnya struktur sosial yang bersifat makro. Peter M. Blau juga menekankan bahwa dalam pertukaran adanya suatu konsekuensi, baik yang berupa ganjaran bersifat material (barang) maupun spiritual (pujian). Dengan demikian maka dalam pertukaran sosial tersebut juga terkandung suatu motif kepuasan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah.

C. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas diperlukan suatu kajian dan penanganan dari sekarang terkait permasalahan penataan Kota Pangkalpinang mumpung kondisi PKL yang ada di Pangkalpinang belum separah yang ada di Kota-kota besar seperti Solo Bandung dan lainnya. Sebab, seiring perkembangan zaman, dan bertambahnya jumlah penduduk akan bertambah pula jumlah PKL.

Perlunya suatu kajian mengenai aktivitas PKL, dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menata dan mengelola kawasan perdagangan secara menyeluruh. Peran pemerintah untuk membuat peraturan daerah yang khusus mengatur PKL dan membuat institusi yang khusus menangani PKL dengan mengevaluasi rencana tata ruang kota yang ada, dengan memasukkan PKL sebagai bagian elemen kota dan mendapatkan perlindungan hukum untuk berdagang dan menyiapkan lahan berdagang yang sesuai keinginan PKL.

Selain itu, Pemerintah harus lebih tegas memberikan arahan penataan dan kebutuhan ruang aktivitas PKL di Kawasan Pasar Pembangunan dengan membentuk sebuah paguyuban PKL yang berguna untuk menyatukan berbagai kepentingan-kepentingan dari PKL.